

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

SLAMET RIYADI

NIM : 13.0201.0010

BAGIAN : HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

SLAMET RIYADI

NIM : 13.0201.0010

BAGIAN : HUKUM KEPERDATAAN

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA
DI KABUPATEN MAGELANG
PERSETUJUAN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:


SLAMET RIYADI

13.0201.0010

BAGIAN: HUKUM KEPERDATAAN

Magelang, Januari 2018


Mengetahui,



BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,



PUJI SULISTYANINGSIH, SH., MH

NIK. 876205019

Pembimbing II,



MULYADI, SH., MH

NIP. 195402021980121001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018

PENGESAHAN
PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA
DI KABUPATEN MAGELANG

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, Januari 2018

Magelang, Januari 2018

Tim Penguji :

1. Puji Sulistyarningsih, SH., MH
NIK. 876205019

2. Mulyadi, SH., MH
NIP. 195402021980121001

3. Nurwati, SH., MH
NIK. 875807033

Mengetahui ,
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,



BASRI, SH., M.Hum

NIK. 966906114

MOTTO

- ❖ Tetaplah bergerak maju meski lambat, karena dalam keadaan tetap bergerak, anda menciptakan kemajuan;
Adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun pelan, dari pada tidak bergerak sama sekali. (Albert Einstein)
- ❖ Kesuksesan bukan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari prosesnya, karena hasil direayasa dan dibeli sedangkan proses selalu jujur menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. (Albert Einstein)
- ❖ Siapa yang yang bersungguh-sungguh, akan berhasil. (Anonim)
- ❖ Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali.(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- ✚ Ibu dan Bapakku, yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
- ✚ Mbak Malita Nurul Asrifah dan Mas Supriyadi, yang telah membantu menyelesaikan skripsi.
- ✚ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN MAGELANG**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. EkoWidodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I
4. Bapak Mulyadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini dan selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ibu Nurwati, S.H., M.H selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

7. Bapak Masrukhin, S.H., M.ag Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
8. Bapak Pujdo Adi Siswanto, S.H yang telah membantu menyajikan data penelitian.
9. Bapak Agus Miswanto, selaku Ulama yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan yang telah membantu melakukan penelitian.
11. Bapak, ibu, dan kakak-kakakku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, Febuari 2018
Penulis

Slamet Riyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMERIKSAAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	10
3. Tujuan Perkawinan.....	12
4. Batas Usia Perkawinan.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan.....	14
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan	14
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	16
C. Tinjauan Pengadilan Agama	18
1. Pengertian Pengadilan Agama	18

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama	18
3. Pengadilan Agama dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan ...	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	23
B. Bahan Penelitian.....	23
C. Spesifikasi Penelitian	24
D. Populasi dan Sampling.....	25
E. Alat Penelitian.....	27
F. Metode Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mungkid	30
1. Rencana Strategi Pengadilan Agama	31
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid	32
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mungkid	33
4. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.....	34
B. Faktor Penyebab adanya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Magelang.....	38
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Perkawinan	64
D. Kendala Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Perkawinan dan Solusinya.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan di pengadilan Agama Kabupaten Magelang. Hal ini dilatar belakangi dengan banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada pengadilan Agama Kabupaten Magelang. Pada tahun 2017 terdapat 42 Pemohonan. Berdasarkan penjelasan diatas, menarik untuk diteliti (1) Apa saja faktor penyebab adanya permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Magelang? (2) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan? (3) Apa kendala hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan dan solusinya

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur, yang hendak melangsungkan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Magelang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan (2) Mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan (3) Mengetahui kendala hakim dalam memutus suatu dispensasi perkawinan dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Hasil penelitian : (1) faktor-faktor pengajuan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Magelang yakni (a) hamil sebelum melangsungkan perkawinan, (b) Faktor Ekonomi, (c) Faktor Pendidikan. (2) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam mengabulkan dispensasi perkawinan berdasarkan pertimbangan 3 hal yakni : (a). Kelengkapan administrasi, (b) Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (c) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

Kata kunci : Dispensasi Perkawinan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir / Ujian Skripsi :

Nama : Slamet Riyadi
Tempat / Tgl. Lahir : Batang, 18 April 1986
NPM : 13.0201.0010
Alamat : Probolinggo RT 02 RW 02 Kel. Gulon Kec.
Salam Kab. Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN MAGELANG

Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, Febuari 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMM

BASRI, SH. MHum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan

SLAMET RIYADI
NPM. 1302010010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya, manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Menurut Javaid Rehman dalam jurnalnya mengatakan bahwa konsep keluarga islam itu harus sesuai dengan konteks syari'ah dalam hal perkawinan khususnya. Selain dengan ketentuan hukum Islam, hukum positif di suatu negara harus diperhatikan juga aspeknya agar seimbang.¹

Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanitayang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga a

¹ Javaid Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanitayang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. (Rehman, *Religion, Human Rights and International: A Critical Examination of Islamic State Practices* (The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hlm:109-110)

tau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) telah ditentukan batasan umur dalam melangsungkan perkawinan bagi seorang pria maupun seorang wanita. Bagi pihak pria sudah berumur

19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun.

Mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan tersebut diatur juga dalam kompilasi hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yaitu untuk tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yang baik. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sesuai

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 butir c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus

menjadi perhatian bersama. Hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya, dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Dengan maraknya pergaulan bebas saat ini dikalangan anak-anak hingga berdampak pada kehamilan diluar nikah, orang tua dalam keadaan yang sangat memaksa mengajukan perkawinan dibawah umur atau dengan kata lain calon mempelai tidak memenuhi kriteria batasan umur yang telah ditentukan Undang-undang Perkawinan, maka bisa dilakukan perkawinan itu dengan jalan mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila penetapan izin dispensasi perkawinan telah dikeluarkan oleh Pengadilan maka kedua mempelai bisa melangsungkan perkawinan.²

Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, akan tetapi dalam masyarakat

² Rabbil Sonya Gesa, Naskah Publikasi: *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur*, Universitas Muhammadiyah Surakarta:2012.

sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan berkehendak untuk melakukan perkawinan. Berbagai alasan diajukan

untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut, seperti calon sudah sedemikian akrabnya atau bahkan telah hamil diluar nikah. Kenyataan sosial yang demikian rupanya telah diantisipasi oleh pembuat Undang-undang, dengan memberikan dispensasi Perkawinan. Ketentuan dispensasi perkawinan tidak hanya mengenai batasan umur saja. dalam Buku 1 Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 bahwa seorang yang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya untuk mendapatkan kepastian hukum. Sesuatu yang biasanya menjadi kendala yaitu apabila

pelaku hamil diluar nikah belum cukup umur, maka dalam persoalan ini harus diajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama agar bisa mendapatkan kepastian hukum.

Peradilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan penetapan dispensasi Perkawinan. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama merupakan peradilan khusus. Kekh

ususannya itu ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu: (1) Kewenangan meliputi hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah dan Ijtihad; (2) Kewenangannya itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia, yaitu mereka yang memeluk Agama Islam; dan (3) tenaga-tenaga teknis pada peradilan agama dipersyaratkan beragama Islam.

Pengadilan Agama Kabupaten Magelang adalah salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi perkawinan. Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang tercatat pada tahun 2016 ada 69 kasus dispensasi Perkawinan, yang diputus sebanyak 48 kasus yang dikabulkan. Untuk tahun 2017 sampai dengan Maret telah ada 12 kasus dan diputus 8 kasus yang dikabulkan, sedangkan data Kementerian Agama Kabupaten Magelang bulan November 2017, mencatat pernikahan dengan usia kurang dari 19 tahun ada 12 orang laki-laki, dan usia kurang dari 16 tahun ada 64 orang perempuan. Dari sebagian perkara Dispensasi tersebut mayoritas dilatar belakangi oleh calon mempelai wanita yang sudah terlanjur hamil diluar Perkawinan maupun yang umurnya belum mencapai menurut Undang-undang.

Dari masalah diatas, Undang-undang tidak merumuskan secara detail hal-hal yang harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan Dispensasi nikah. Maka hakim dengan kemandirian nya mempunyai pertimbangan

pertimbangan tertentu sehingga bisa memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut melalui penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN MAGELANG”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab adanya permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan?
3. Apa kendala hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan dan solusinya

B. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya, setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat khusus maupun tujuan yang bersifat umum. Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur, yang hendak melangsungkan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Magelang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
2. Mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.
3. Mengetahui kendala hakim dalam memutus suatu dispensasi perkawinan dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dispensasi perkawinan.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga atau instansi yang bersangkutan tentang dispensasi perkawinan.
3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dispensasi pernikahan.

D. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri atas sub bab pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, dan batas usia perkawinan. Selanjutnya tinjauan umum tentang dispensasi perkawinan yang terdiri dari pengertian dispensasi perkawinan, syarat dan prosedur dispensasi perkawinan. Terakhir membahas tentang tinjauan umum tentang Pengadilan Agama yang terdiri atas sub bab yaitu pengertian Pengadilan agama serta tugas dan fungsi Pengadilan Agama.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, alat penelitian, populasi dan sampling, serta metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyebab adanya permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Magelang, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan, kendala hakim dalam

memutus suatu dispensasi perkawinan dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dipandang perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ikatan lahir batin disini adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu ada pula dalam buku Soemijati disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih

sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sepakat para ulama Syafi'iah, ulama Hanafiah, dan ulama Imamiah bahwa akad perkawinan itu baru terjadi setelah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, yaitu:³

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ;
- b. Calon pengantin itu kedua-duannya sudah dewasa dan berakal (akil baligh) ;
- c. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan);
- d. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan ;
- e. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya ;
- f. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka;
- g. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya, dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan. Setelah proses ijab dan qabul itu resmilah terjadinya perkawinan (akad perkawinan)

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm:48-49.

- antara seorang pria dengan seorang wanita membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- h. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad perkawinan (perkawian) maka seyogiannya diadakan walimah (pesta perkawinan) walaupun hanya sekedar minum teh manis atau dengan sepotong kaki kambing untuk bahan sop ;
 - i. Sebagai bukti autentik harus diadakan *ilanun* perkawinan (pendaftaran perkawinan), kepada Pejabat Pencatat Perkawinan, sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991).

Syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia adalah Bahwa dasar berlakunya Hukum Islam khusus mengenai Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk ialah: S.1973 Nomor 638 jo. S. 1973 Nomor 610 dan Nomor 116 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1974, sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1), dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. SK Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991).

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.”

3. Tujuan Perkawinan

Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam buku Soemijati, disebutkan bahwa : tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syari'ah.⁴

4. Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam BAB II tentang Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 Ayat (2), yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedangkan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan

⁴ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty:1982), hlm 27.

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan pada Ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta Dispensasi Perkawinan kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Batas Usia Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 Ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada Ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan batas umur perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: “Prinsip Undang-undang ini bahwa calon (suami isteri) itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.”

Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang

wanita untuk meperkawinan, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang meperkawinan pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.⁵

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan kitab- kitab fiqih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh meperkawinkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁷ Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia perkawinan namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan Dispensasi usia perkawinan apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam

⁵ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h.30.

⁶ Ibnu Al-Humam, *kitab Syarh Fath Al-Qadir*, terj.Moh. Tolehah Mansor, (Menara, kudu hlm. 274

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), hlm.36.

pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan Dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Hal ini sesuai dengan Dispensasi Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Peraturan Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: “Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa Dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Peraturan Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 1 Ayat (2) sub g, “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan perperkawinan harus mendapat Dispensasi dari Pengadilan Agama.”

Pengertian Dispensasi Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau

larangan. Jadi Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁸

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa Dispensasi Perkawinan adalah Dispensasi yang diberikan Pengadilan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁹ Jika kedua calon suami isteri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama.

Jika calon suami isteri misalnya non Islam dan calon suami Islam maka calon isteri mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orang tua mereka. Alasannya adalah bahwa yang akan kawin itu adalah kedua calon, bukan orang tua mereka, lagi pula anak yang sudah baligh (cukup umur secara biologis) sudah berhak menentukan agamanya sendiri. Anak yang belum baligh secara biologis, selama ia tidak tegas menentukan sendiri agamanya, oleh hukum dianggap mengikuti kepada agama orang tuanya.¹⁰

⁸ Poerwadarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal.88

⁹ Roihan A. Rasyid, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.32

¹⁰ *Ibid*, Hal.33

2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwasannya “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun.” Selanjutnya Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, “Penyimpangan terhadap ketentuan Ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk meperkawinan, dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.”

Will Adam, pada bukunya yang berjudul *Legal Flexibility and the Mission of the Church: Dispensation and Economy in Ecclesiastical Law*, mengatakan ada 4 pihak yang berwenang dalam memberikan Dispensasi perkawinan, antara lain: Pertama, legislator atau pembuat peraturan itu sendiri; Kedua, hakim sebagai pihak yang diberi kewenangan dalam membuat putusan bagaimana suatu peraturan dilaksanakan tergantung situasi tertentu; Ketiga eksekutif (menteri atau pejabat kantor); dan Keempat serta individual yang dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri. Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan sendiri pada prakteknya menganut Dispensasi oleh pihak kedua yakni, pengadilan, dan pihak ketiga yakni eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian, selain pengadilan beberapa lapisan masyarakat khususnya

yang berpenghasilan rendah dan tempat terpencil meminta Dispensasi kepada camat, lurah, atau kepala desa.¹¹

Batas usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

3. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.

Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai peradilan negara dan sama derajatnya dengan Pengadilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14

¹¹ Antarini Arna, SH LLM dalam <http://www.hukumpedia.com/18coalition/problem-penyimpangan-dan-Dispensasi-dalam-pasal-7-ayat-2-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan> diakses pada tanggal 08 Nopember 2017

Tahun 1970 mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansial di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970;
- b. Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

3. Pengadilan Agama dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan

a. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa “penyimpangan terhadap ketentuan Ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk meperkawinan, dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.”

Pasal 1 Ayat (2) huruf g Peraturan Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan “Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa Dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.”

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan perperkawinan harus mendapat Dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13 Ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa “Permohonan Dispensasi Perkawinan bagi mereka tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya.”

b. Prosedur Pemberian Dispensasi Perkawinan

Berdasarkan aturan perundang-undangan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Permohonan Dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, dan calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama

¹² Shofiyah Faridatus. 06210074. *Fenomena Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)*. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas: Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang.

dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

- 2) Permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- 3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dapat memberikan Dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- 4) Permohonan Dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan, jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Permohonan Dispensasi Perkawinan yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hakim dalam hal memberikan izin Dispensasi Perkawinan di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah, telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama antara lain: tidak ada halangan untuk meperkawinan, dewasa secara fisik, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil di luar perkawinan.¹³

¹³ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa yang dikaji dan diteliti dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif.¹⁴

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Pendekatan hukum yang normatif menekankan pada analisa normatif-kualitatif.¹⁶

B. Bahan Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum berupa:

¹⁴ Johannes Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003), hlm 2.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam skripsi ini seperti peraturan-peraturan tentang perlindungan konsumen yaitu:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt);
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - 3) Kompilasi Hukum Islam(KHI);
 - 4) Undang-undang Peradilan Agama.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak Pengadilan Agama Kabupaten Magelang, masyarakat Kabupaten Magelang mengenai dispensasi nikah dibawah umur.

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf diskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan norma secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap kasus yang

diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹⁷

Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁸

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.¹⁹

D. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

¹⁷*Ibid*, hlm. 32.

¹⁸*Ibid*.

¹⁹*Ibid*, hlm. 33.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan objek penelitian dalam pemberian dispensasi nikah di Kabupaten Magelang, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang representative, yaitu sample yang dapat mewakili populasinya, maka pengambilan sample dari populasi harus menggunakan teknik pengambilan sample sampling yang benar.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang ditetapkan menjadi responden peneliti. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *Non Random Sampling*, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.²¹

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ke-5*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 104.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm.67.

Sampel yang diambil penulis yaitu Hakim, Advokad,Ahli ahli Agama dan masyarakat yang mengajukan dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang.

Penulis menentukan responden yang terdiri dari Hakim, Advokat, Ahli ahli Agama dan masyarakat Kabupaten Magelang yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang, Kantor Urusan Agama(KUA) di Kabupaten Magelang dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang.

E. Alat Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dan empiris berupa :

1. Studi kepustakaan (library research) yaitu melakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan artikel dari internet serta bahan bacaan lainnya.
2. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan, yang akan memberikan peneliti informasi yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam peneltian dan kuisisioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian, yang digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari responden di lokasi penelitian.²²

²²*Ibid.*, hlm. 89.

F. Metode analisis data

Data yang diperoleh kemudian diklarifikasi. Tujuan penelitian hukum adalah untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang ada. Sehingga untuk mencari jawaban ataupun pemecahan dari isu hukum menggunakan pendekatan-pendekatan dan interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Menurut Bambang Sunggono bahwa tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanifestasikan penalaran yang benar dan memanifestasikan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika. Logika adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat, dimana dikenal 2 (dua) model logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran yaitu prosedur deduktif dan induktif.²³

Proses berpikir induktif digunakan dalam penelitian kasus studi hukum (*legal case study*). Penelitian hukum umumnya menggunakan strategi penelitian studi kasus.²⁴ Silogisme induksi berarti berasal dari premis khusus dan berakhir pada kesimpulan yang umum.

Penelitian ilmiah dalam skripsi yang dilakukan, peneliti menggunakan analisa kualitatif, sedangkan untuk pengambilan kesimpulan oleh penulis

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.9-10.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

dilakukan dengan metode induktif yaitu menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan pendekatan yang terjadi dipangan dengan cara wawancara dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku dalam hal ini yaitu pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi Perkawinan di Kabupaten Magelang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa yang dikaji dan diteliti dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif.²⁵

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁶ Pendekatan hukum yang normatif menekankan pada analisa normatif-kualitatif.²⁷

B. Bahan Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum berupa:

²⁵ Johannes Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003), hlm 2.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁷ *Ibid*, hlm. 12.

- d. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam skripsi ini seperti peraturan-peraturan tentang perlindungan konsumen yaitu:
 - 5) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt);
 - 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - 7) Kompilasi Hukum Islam(KHI);
 - 8) Undang-undang Peradilan Agama.
- e. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.
- f. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak Pengadilan Agama Kabupaten Magelang, masyarakat Kabupaten Magelang mengenai dispensasi nikah dibawah umur.

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf diskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan norma secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap kasus yang

diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.²⁸

Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²⁹

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.³⁰

D. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

²⁸*Ibid*, hlm. 32.

²⁹*Ibid*.

³⁰*Ibid*, hlm. 33.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan objek penelitian dalam pemberian dispensasi nikah di Kabupaten Magelang, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang representative, yaitu sample yang dapat mewakili populasinya, maka pengambilan sample dari populasi harus menggunakan teknik pengambilan sample sampling yang benar.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang ditetapkan menjadi responden peneliti. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *Non Random Sampling*, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.³²

³¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ke-5*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 104.

³² Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm.67.

Sampel yang diambil penulis yaitu Hakim, Advokad,Ahli ahli Agama dan masyarakat yang mengajukan dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang.

Penulis menentukan responden yang terdiri dari Hakim, Advokat, Ahli ahli Agama dan masyarakat Kabupaten Magelang yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang, Kantor Urusan Agama(KUA) di Kabupaten Magelang dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang.

E. Alat Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dan empiris berupa :

3. Studi kepustakaan (library research) yaitu melakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan artikel dari internet serta bahan bacaan lainnya.
4. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan, yang akan memberikan peneliti informasi yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam peneltian dan kuisisioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian, yang digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari responden di lokasi penelitian.³³

³³*Ibid.*, hlm. 89.

F. Metode analisis data

Data yang diperoleh kemudian diklarifikasi. Tujuan penelitian hukum adalah untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang ada. Sehingga untuk mencari jawaban ataupun pemecahan dari isu hukum menggunakan pendekatan-pendekatan dan interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Menurut Bambang Sunggono bahwa tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanifestasikan penalaran yang benar dan memanifestasikan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika. Logika adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat, dimana dikenal 2 (dua) model logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran yaitu prosedur deduktif dan induktif.³⁴

Proses berpikir induktif digunakan dalam penelitian kasus studi hukum (*legal case study*). Penelitian hukum umumnya menggunakan strategi penelitian studi kasus.³⁵ Silogisme induksi berarti berasal dari premis khusus dan berakhir pada kesimpulan yang umum.

Penelitian ilmiah dalam skripsi yang dilakukan, peneliti menggunakan analisa kualitatif, sedangkan untuk pengambilan kesimpulan oleh penulis

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.9-10.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

dilakukan dengan metode induktif yaitu menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan pendekatan yang terjadi dipangan dengan cara wawancara dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku dalam hal ini yaitu pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi Perkawinan di Kabupaten Magelang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yakni :
 - a. Hamil sebelum melangsungkan perkawinan,
 - b. Faktor ekonomi,
 - c. Faktor pendidikan, Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan 3 hal yakni :
 - a. Kelengkapan administrasi,
 - b. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan dalam hal:
 - (1) Hamil sebelum melangsungkan pernikahan agar si anak mendapatkan pengakuan secara hukum,
 - (2) Faktor ekonomi karena si pemohon telah memiliki pekerjaan yang tetap,

(3) Faktor pendidikan, karena si pemohon telah menyelesaikan sekolahnya.

3. Kendala hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam memutus perkara dispensasi perkawinan yakni hakim harus hati-hati dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Ketika hakim hendak mengambil keputusan, maka ia selalu berusaha agar keputusannya sebisa mungkin dapat diterima oleh masyarakat. Hakim akan merasa lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya.

B. Saran

1. Bagi Orangtua

Orang tua harus menjaga perilaku anak-anaknya dalam pergaulan dan meningkatkan pengetahuan anak-anaknya dalam ajaran tentang agama supaya menjadi pedoman hidup dan akhlak anak-anak. Agar mereka tidak terjerumus dalam hal hal negatif yang akan mengakibatkan hamil di luar nikah.

2. Bagi Pemerintah dan DPR

Bagi Pemerintah harus memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia perkawinan yang layak agar orangtua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang masih sangat minimum. Bagi DPR adanya revisi terhadap Undang-undang perkawinan supaya ada

ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi usia perkawinan.

3. Bagi Hakim

Hakim Pengadilan Agama harus lebih selektif dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi usia perkawinan, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Religion, Human Rights and International: A Critical Examination of Islamic State Practices* (The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hlm:109-110
- Rabbil Sonya Gesa, Naskah Publikasi: *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur*, Universitas Muhammadiyah Surakarta:2012.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,1996), hlm:48-49.
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty:1982),hlm 27.
- K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976),
h.30.
- Ibnu Al-Humam, *kitab Syarh Fath Al-Qadir*, terj.Moh. Tolehah Mansor, (Menara, kudu hlm. 274
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), hlm.36.
- Poerwadarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.Hal.88
- Roihan A. Rasyid,1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hal.32
- Antarini Arna, SH LLM dalam <http://www.hukumpedia.com/18coalition/problem-penyimpangan-dan-Dispensasi-dalam-pasal-7-ayat-2-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan> diakses pada tanggal 08 Nopember 2017
- Shofiyah Faridatus. 06210074. *Fenomena Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)*. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas: Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang.
- Johanes Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, 2003), hlm 2.

Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ke-5*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 104.

Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.67.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.9-10.

Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Johanes Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, 2003), hlm 2.

Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ke-5*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 104.

Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.67.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.9-10.

Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Prajono,S.H , Kaur Umum Pengadilan Agama Mungkid, *Wawancara*, Mungkid, 7 November 2017

Prajono,S.H , Kaur Umum Pengadilan Agama Mungkid, *Wawancara*, Mungkid, 7 November 2017

Masrukin,S.H , Hakim Pengadilan Agama Mungkid, *Wawancara*, Mungkid, 17 November 2017

Masrukin,S.H , Hakim Pengadilan Agama Mungkid, *Wawancara*, Mungkid, 8 November 2017

Masrukin,S.H , Hakim Pengadilan Agama Mungkid, *Wawancara*, Mungkid, 17 November 2017

Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 463-477. 31

Putusan PA Mungkid, nomor P/2017/PA.Mkd

Putusan PA Mungkid, P/2017/PA.Mkd

Masrukin,S.H , Hakim Pengadilan Agama Mungkid , *Wawancara*, Mungkid, 17 November 2017

Drs. Husain Haikal, M.A , Kepala KUA Mertoyudan , *Wawancara*, Mertoyudan, 20 Desember 2017

Pujo Siswanto, S.H , Advokat, *Wawancara*,Mungkid, 17 Desember 2017

Pujo Adi Siswanto ,S.H , Advokat dan Konsultan Hukum, *Wawancara*, Mungkid, 17 Desember 2017

Masrukin,S.H , Hakim Pengadilan Agama Mungkid , *Wawancara*, Mungkid, 17 November 2017

Pujo Adi Siswanto ,S.H , Advokat dan Konsultan Hukum, *Wawancara*, Mungkid, 17 Desember 2017